



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 700/Pdt.G/2023/PN Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Penggugat, , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai:-----**PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

Tergugat, , Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 700/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 700/Pdt.G. / 2023/PN Sgr, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 ; -

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini telah dianggap tercantum dan termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahap Pemanggilan Tergugat untuk bersidang tertanggal 12 Desember 2023, yang didaftarkan pada ke Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register perkara Nomor 700/Pdt.G/ 2023/PN Sgr yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 30 Oktober 2023 dan 16 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan karena alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Desember 2023, mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut karena ada kesalahan pengetikan alamat Tergugat, sehingga Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka sesuai Pasal 271 dan 272 Rv maka merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Singaraja mencoret perkara Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr dari buku Register Perkara Perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechts Voredering (RV) dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr **di cabut** -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr dari buku register perkara Perdata;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Ni Made Kushandari S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Astina Dwipayana S.H.M.H., dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Maryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA

Made Astina Dwipayana S.H.M.H.,

Ni Made Kushandari S.H.M.H.,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ida Ayu Putu Maryani

Biaya-biaya

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1 Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pengadaan Berkas	:	Rp.	7.000,00
4	Panggilan	:	Rp.	48.000,00
5	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Meterai	:	Rp.	10.000,00
8	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	235.000,00

Terbilang (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sgr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)